

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan untuk apotek dan calon apoteker yang akan menjalankan Praktek Kerja Profesi (PKP) Apoteker baik di Apotek Kimia Farma maupun di apotek lain yaitu :

1. Mahasiwa Program Studi Profesi Apoteker yang akan menjalankan PKP Apoteker hendaknya mempersiapkan diri terkait denan ilmu tentang obat-obatan, pekerjaan kefarmasian, peraturan perundang-undangan terkait, dan sistem manajemen di apotek melaksanakan PKP.
2. Mahasiwa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya aktif dalam melaksanakan PKP Apoteker, karena sangat banyak pengetahuan dan keterampilan yang tidak diajarkan di perkuliahan namun bisa diperoleh pada saat melaksanakan PKP Apoteker.
3. Mahasiwa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya mempersiapkan diri terkait kemampuan berkomunikasi yang baik dan berperilaku baik selama PKP Apoteker sehingga dapat berinteraksi dengan pasien maupun pegawai apotek lainnya baik apoteker, asisten apoteker, juru racik, pegawai umum.
4. Apotek Kimia Farma 26 sebaiknya dapat mencantumkan SOP setiap proses pelayanan di masing-masing area terkait sehingga dapat menjamin konsistensi mutu pelayanan yang diberikan.
5. Apotek Kimia Farma 26 sebaiknya dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian yang dilakukan sesuai dengan

Standar Pelayanan Kefarmasian terkait dengan pelayanan *home care*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), dan menjalankan *form Patient Medication Record* agar dapat membantu menjamin pelayanan kefarmasian yang diterima oleh pasien.

6. Apotek Kimia Farma 26 perlu menyediakan peralatan untuk mempermudah peracikan atau persiapan obat seperti *tablet counter* untuk menghindari resiko kesalahan selama peracikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2016. *Informasi Spesialite Obat volume 50*, PT. ISFI Penerbitan, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 347/MenKes/SK/VII/1990, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 919/MENKES/PER/X/1993, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2014 tentang Narkotika, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Farmasi, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Hartini, Yustina, dan Sulasmono, 2007, *Apotek : Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan terkait Apotek*, Jakarta.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, *Drug Information Handbook 17th ed.*, American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011. *AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist*, Bethesda, Maryland.
- MIMS Indonesia, 2018. MIMS Petunjuk Konsultasi, Diakses pada 5 Agustus 2018, <https://www.mims.com/indonesia>.

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L. 2012, *Manajemen Farmasi Edisi 3*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweetman, S.C. 2009, *Martindale the Complete Drug Reference 36th edition*, Pharmaceutical Press, London.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.